



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 954 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 54004);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.

KESATU : Menetapkan satuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Besaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pagu tertinggi pembiayaan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan swasta yang diusulkan oleh tim perhitungan satuan biaya pendidikan.

KETIGA : Pembiayaan pendanaan pendidikan berdasarkan nilai standar mutu yang ditentukan atas hasil evaluasi sistem pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan swasta, dengan rincian sebagai berikut:

- a. nilai standar mutu 95,01–100 diberikan 100% besaran pembiayaan pendanaan pendidikan;
- b. nilai standar mutu 85,01–95,00 diberikan 95% besaran pembiayaan pendanaan pendidikan;
- c. nilai standar mutu 75,01–85,00 diberikan 85% besaran pembiayaan pendanaan pendidikan; atau
- d. nilai standar mutu di bawah 75,00 diberikan 75% besaran pembiayaan pendanaan pendidikan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2025



## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 954 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN  
PENDIDIKAN SWASTA

BESARAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

| No. | Jenjang Pendidikan | Besaran Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta Per Peserta Didik Per Bulan (Rp) | Besaran Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta Per Peserta Didik Per Tahun (Rp) |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | SD                 | 523.000                                                                                        | 6.276.000                                                                                      |
| 2.  | SMP                | 1.062.000                                                                                      | 12.744.000                                                                                     |
| 3.  | SMA                | 1.264.000                                                                                      | 15.168.000                                                                                     |
| 4.  | SMK                | 1.287.000                                                                                      | 15.444.000                                                                                     |
| 5.  | SLB                | 689.000                                                                                        | 8.268.000                                                                                      |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
PRAMONO ANUNG